

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1254/Pdt.G/2019/PA.JP. tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1441 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi sebagian;
 2. Menetapkan anak bernama **ANAK KANDUNG**, umur 2 tahun 1 bulan, lahir di Bali tanggal 3 Desember 2017 berada dalam pengasuhan/hadanah Penggugat Intervensi sampai mumayyiz (usia 12 tahun), tanpa mengurangi hak Penggugat/Tergugat Intervensi selaku ayah kandung untuk berhubungan kasih sayang dengan anaknya;
 3. Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);